

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
NOMOR KEP-142/PP/2025
TENTANG

PENGHENTIAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA HIDUP
BAGI PENERIMA BEASISWA KEMENTERIAN KEUANGAN

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodasi kenaikan biaya hidup yang disebabkan keadaan khusus antara lain krisis ekonomi, krisis energi, krisis keamanan, dan ketidakstabilan negara yang menyebabkan kenaikan standar biaya hidup pada lokasi penerima beasiswa, telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemberian Bantuan Biaya Hidup bagi Penerima Beasiswa Kementerian Keuangan;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya persetujuan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengenai Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Beasiswa Kementerian Keuangan sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-804/MK.03/2025 yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 2025, komponen biaya hidup Beasiswa Kementerian Keuangan telah disesuaikan dengan kondisi terkini;
- c. bahwa dalam rangka implementasi SBML Beasiswa Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan sebagai bentuk penentuan berakhirnya kondisi krisis, perlu disusun Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mengenai penghentian pemberian bantuan biaya hidup bagi penerima Beasiswa Kementerian Keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang Penghentian Pemberian Bantuan Biaya Hidup Bagi Penerima Beasiswa Kementerian Keuangan;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 491/KMK.01/2022 tentang Komponen Biaya Program Beasiswa Kementerian Keuangan;

4. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kebijakan Teknis Pengelolaan Beasiswa Program Gelar Diploma IV, Sarjana, dan Pascasarjana di lingkungan Kementerian Keuangan;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-804/MK.03/2025 hal Tanggapan atas Usulan Penyesuaian Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Beasiswa Kementerian Keuangan dan Usulan SBML Pelaksanaan Seleksi Unit Pengelola Tugas Belajar (UPTB);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG PENGHENTIAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA HIDUP BAGI PENERIMA BEASISWA KEMENTERIAN KEUANGAN.

KESATU : Menetapkan Penghentian Pemberian Bantuan Biaya Hidup bagi Penerima Beasiswa Kementerian Keuangan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2025 dengan mengacu pada persetujuan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengenai Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Beasiswa Kementerian Keuangan.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun Anggaran berkenaan.

KETIGA : Pada saat Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemberian Bantuan Biaya Hidup bagi Penerima Beasiswa Kementerian Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Para Wakil Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal;

6. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
dan
7. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan
Penjaminan Mutu.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2025

Plt. KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
SUDARTO